



PENETAPAN

Nomor 1026/Pdt.G/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut Penggugat;

**melawan,**

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 dengan register perkara Nomor 1026/Pdt.G/2024/PA.Ptk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 2016 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak,

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1026/Pdt.G/2024/PA.Ptk



sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX/V/2016, tertanggal 30 Mei 2016;

1. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah milik nenek kandung Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat di atas, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 2.1. **ANAK I**, lahir di Pontianak, tanggal 10 Februari 2017;
  - 2.2. **ANAK II**, lahir di Pontianak, tanggal 10 Oktober 2022;
3. Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah;
4. Bahwa, sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena:
  - 4.1. Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat sangat kurang dalam menafkahi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, yang mana selama ini Penggugat berusaha dengan berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
  - 4.2. Tergugat banyak menjalin hubungan dengan perempuan lain, yang mana Penggugat ketahui dari handphone milik Tergugat, sehingga hal tersebut menjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi sikap dan tingkah laku Tergugat dan juga sudah sering memberikan kesempatan agar Tergugat bisa merubah sikap buruknya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak kunjung berubah hingga sekarang;
6. Bahwa, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 22 November 2023, karena pada

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No. 1026/Pdt.G/2024/PA.Ptk



waktu itu Tergugat ketahuan masih menjalin hubungan dengan perempuan lain, yang mana perempuan tersebut datang kerumah kediaman Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa, setelah kejadian pada posita nomor 7 (tujuh), padatanggal 24 November 2023, Penggugat memutuskan pulang kerumah orang tuaPenggugat yang beralamat sebagai mana alamat Penggugat di atas dan Tergugat masih tinggal di rumah nenek kandung Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat di atas, serta sejak saat itu antara Penggugatdan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sampai dengan sekarang;
8. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas,Penggugat merasa sudah tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Pontianak;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugats ebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak dua *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat(**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1026/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1026/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 1026/Pdt.G/2024/PA.Ptk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. A. Fuadi. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh M. Said, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Drs. A. Fuadi.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1026/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Panitera Pengganti,

**M. Said, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 21.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1026/Pdt.G/2024/PA.Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)